



Nomor 19/Pid.C/2024/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mardiansyah bin Ahmad;
2. Tempat lahir : Panggang Marak;
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 27 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Waringin, Desa Panggang Marak RT 003 RW 005, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Susunan persidangan:

- Novitasari Amira, S.H. Hakim;
- Muhamad Rafei Panitera Pengganti;
- Andriharto, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan catatan / resume yang diajukan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/18/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan sebagai berikut:

1. Saksi M. Ilyas Ulinnuha, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik tanggal 9 Oktober 2024;
2. Saksi M. Rafif Abiyyu, yang pada pokoknya memberikan keterangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik tanggal 9 Oktober 2024;



Terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama Mardiansyah bin Ahmad;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan (2) KUHAP, yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, setiap orang yang mabuk di tempat umum karena meminum/ mengonsumsi minuman beralkohol, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melanggar Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan cara mabuk di tempat umum di mana perbuatan Terdakwa dapat memicu pelanggaran ketertiban di masyarakat, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mabuk minuman beralkohol di muka umum" di mana banyak orang lain yang melihat dan



perbuatannya tersebut dapat memicu pelanggaran ketertiban masyarakat, maka sudah sepatutnya terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol bekas minuman air mineral merek ES.ER.CE yang di dalamnya berisi sisa alkohol yang dicampur minuman suplemen merek Panther dan Kuku Bima, 1 (satu) botol alkohol 95%, 3 (tiga) buah minuman suplemen merek Panther, 1 (satu) sachet Suplemen merek Kuku Bima, oleh karena barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mardiansyah bin Ahmad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk minuman beralkohol di muka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;



3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol bekas minuman air mineral merek ES.ER.CE yang di dalamnya berisi sisa alkohol yang dicampur minuman suplemen merek Panther dan Kuku Bima;
 - 1 (satu) botol alkohol 95%;
 - 3 (tiga) buah minuman suplemen merek Panther;
 - 1 (satu) sachet Suplemen merek Kuku Bima;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Novitasari Amira, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhamad Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Andriharto, S.H., Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhamad Rafei

Hakim,

ttd.

Novitasari Amira, S.H.